



P U T U S A N

Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

BETRI YULIWATI binti MASRIL St. SULEMAN umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pondok, Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

SUHENDRA RAJO BAGINDO bin SAMSUAR KOTO umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Raya Menteng, Gang Benteng No. 69 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.Min, dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 2006 di Jorong Sutijo, Kenagaraian Koto Gadang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 200/20/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, tanggal 11 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik



- talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di kampung Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang lebih kurang selama 1 bulan kemudian pindah ke Medan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 2 tahun lamanya dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang sampai pisah rumah;
 4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun tinggal di Medan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk mencukupi belanja sehari-hari dalam rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa pada awal Februari 2009 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk kembali ke Medan guna mencari pekerjaan, namun semenjak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah maupun khabar berita kepada Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi Penggugat lewat HP, menanyakan tentang keadaan Tergugat dan Tergugat bahkan menyuruh Penggugat untuk kembali ke Medan menyusul Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali apabila Tergugat belum bisa bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan pada tanggal 21 Juni 2010 Tergugat membuat surat keterangan cerai dan dikirimkan lewat



pos kepada Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah diperbaiki akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan sabar lagi, karena mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, dan Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 18 Maret 2011 dan 03 Mei 2011;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha



damai dan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanggal 03 Maret 2011 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti dipersidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/20/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah di- *nazegelen* dan dileges setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

B. Bukti saksi :

LISAMRI St. MANGKUTO bin JALALUDDIN, di bawah sumpahnya telah memberikan kete rang an sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto;

Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah akad nikah dahulu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Jorong Sutijo, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Medan dan tinggal di sana lebih kurang 2 tahun lamanya, terakhir Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung Jorong Sutijo sampai pisah rumah;



Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian setelah pindah ke Medan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pengaruh pihak ke tiga yaitu orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, dimana setelah 15 hari Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung, Tergugat pergi lagi ke Medan dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kampung menemui Penggugat, dan ketika dihubungi oleh Penggugat, Tergugat mengatakan tidak akan kembali ke kampung dan menyuruh Penggugat menyusul Tergugat ke Medan, namun ongkos untuk pergi ke Medan tersebut tidak dikirim oleh Tergugat;

Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa saat ini Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut ;

TASMAN SIDI BAGINDO bin BAHARUDDIN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak dari kakak laki-laki saksi, dan kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu di Jorong Sutijo;

Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah akad nikah dahulu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di kampung (Jorong Sutijo) selama 1 bulan, kemudian pindah ke Medan, terakhir Penggugat dengan Tergugat pulang ke Jorong Sutijo sampai berpisah;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, dan Tergugat lebih memperdulikan orang tuanya daripada Penggugat sebagai isterinya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak lebih dari dua tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahun tidak ada;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat menderita lahir dan batin;



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti- bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 18 Maret 2011 dan 03 Mei 2011 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Sutijo pada tanggal 07 Juli 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/20/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam diberi tanda "P";

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P tersebut di atas serta 2 orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan belum pernah bercerai;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat talik talak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak, terutama point 1, 2 dan point 4 yang menyatakan bahwa “sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, dan saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan saya tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan



tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها
عملاً بمقتضى اللفظ

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah



nomor 9 tahun 1975, maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat



(SUHENDRA RAJO BAGINDO bin SAMSUAR KOTO) terhadap Penggugat (BETRI YULIWATI binti MASRIL St. SULEMAN) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1432 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 04 Maret 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432H dengan dihadiri oleh Dra.NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI Hakim - hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI

Dra.NISWATI

PANITERA PENGGANTI

ttd



TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Meterai : Rp. 6.000

Jumlah

Rp. 451.000.-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan ini sesuai dengan

aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Maninjau

Drs. MAWARDI